

PEMDA ALOKASIKAN Rp3,8 MILIAR BANGUN DRAINASE DAN TROTOAR JALAN SUNAN KUDUS



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/04/23/drainase.jpg.webp>

Kudus (ANTARA) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melanjutkan pembuatan drainase dan trotoar di Jalan Sunan Kudus sebagai salah satu upaya mencegah banjir dengan anggaran Rp3,8 miliar.

"Anggaran sebesar itu merupakan dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCHT). Sedangkan lokasi drainase yang dibangun berada di Jalan Sunan Kudus di sisi selatan Jalan Sunan Kudus untuk melanjutkan pembangunan tahap pertama sepanjang 176 meter," kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kudus Arif Budi Siswanto di Kudus, Selasa.

Ia mengungkapkan pembangunan drainase tersebut merupakan upaya untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan Perempatan Jember Kudus saat hujan deras.

Untuk pembangunan tahap kedua ini, kata dia, panjang saluran drainase sekitar 496 meter dengan kedalaman 3 meter dan lebar 1,2 meter. Sedangkan tahap pertama dikerjakan sepanjang 176 meter dengan anggaran Rp2,62 miliar.

"Nantinya, pembangunan saluran drainase itu menggunakan pipa beton RCP (*Reinforced Concrete Pipe*)," ujarnya.

Dengan pembuatan saluran drainase di Jalan Sunan Kudus tersebut, banjir yang sering terjadi di Perempatan Jember Kudus bisa teratasi karena melalui drainase tersebut air langsung dibuang ke Sungai Gelis.

Pembangunan tersebut awalnya dikerjakan pada bulan puasa, namun karena bertepatan dengan tradisi Dandangan, akhirnya tertunda.

Rencana pengajuan lelang elektronik dilakukan pada Mei 2024, sedangkan pengerjaannya diperkirakan antara Juni-Juli 2024. "Pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari," ujarnya.

Untuk mendukung kelancaran pembangunan, akan dilakukan koordinasi terkait pengalihan arus lalu lintas dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kudus..
(Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/530913/pemda-alokasikan-rp38-miliar-bangun-drainase-dan-trotoar-jalan-sunan-kudus>, “Pemda Alokasikan Rp3,8 Miliar Bangun Drainase dan Trotoar Jalan Sunan Kudus”, tanggal 23 April 2024.
2. <https://berita.murianews.com/anggara-jiwandhana/412861/pembangunan-drainase-sunan-kudus-berlanjut-disiapkan-rp-3-8-m>, “Pembangunan Drainase Sunan Kudus Berlanjut, Disiapkan Rp 3,8 M”, tanggal 23 April 2024.
3. <https://aktualitas.id/berita/2024/04/23/antisipasi-banjir-pemkab-kudus-alokasikan-anggaran-rp38-miliar-bangun-drainase/>, “Antisipasi Banjir, Pemkab Kudus Alokasikan Anggaran Rp3,8 Miliar Bangun Drainase”, tanggal 23 April 2024.
4. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sce0o0432/tangani-banjir-pembangunan-drainase-di-jalan-sunan-kudus-akan-dilanjutkan>, “Tangani Banjir, Pembangunan Drainase di Jalan Sunan Kudus akan Dilanjutkan”, tanggal 23 April 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi